

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR PER- 46 /BC/2011

TENTANG

PENINGKATAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peningkatan penerapan pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENINGKATAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal 1

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memiliki sistem pengendalian intern terhadap kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi secara dini peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 2

Pimpinan dan seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Landasan peningkatan penerapan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melalui 2 (dua) tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Jangka Pendek

Peningkatan penerapan pengendalian intern yang dilaksanakan pada tahun 2011 berupa penunjukan Unit Kerja Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai sebagai pelaksana pemantauan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap kegiatan tertentu yang didukung dengan penambahan tugas, pengembangan metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja pemantauan.

b. Jangka Panjang

Peningkatan penerapan pengendalian intern yang dilaksanakan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 secara garis besar dilakukan melalui tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Tahun 2012

- a) Pengembangan perangkat dan mekanisme kerja pemantauan pengendalian intern pada kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- b) Pengembangan metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pengendalian intern pemerintah.

2. Tahun 2013

Uji coba penerapan metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern pada program dan kegiatan tertentu.

3. Tahun 2014

Pengembangan dan penerapan perangkat dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern pada program dan kegiatan selain program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Tahun 2015

Pengembangan serta penerapan perangkat dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern pada seluruh program dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Pemantauan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Unit Kerja Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemantauan pengendalian intern di lingkungan kerja sesuai dengan uraian tugas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang akan dilakukan pemantauan pengendalian intern ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Kegiatan yang akan dilakukan pemantauan pengendalian intern merupakan kegiatan yang dipandang strategis dengan menerapkan manajemen risiko.
- (3) Pemantauan pengendalian intern terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengembangkan perangkat pemantauan pengendalian intern.
- (4) Pengembangan perangkat pemantauan pengendalian intern dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 6

Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengacu pada pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dari unit yang ditunjuk untuk melaksanakan pemantauan pengendalian intern menyampaikan laporan pemantauan pengendalian intern melalui mekanisme pelaporan pemantauan pengendalian intern sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini .
- (2) Pelaporan pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam sebagaimana Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Laporan hasil pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu:

- a. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - d. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001